

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM ALASAN PENOLAKAN BILYET GIRO YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DAN PERLINDUNGAN BAGI PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Annisa Safitri Septiyani

(1187079)

Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya bank menghasilkan produk dan jasa perbankan, salah satunya adalah bilyet giro. Bilyet giro merupakan salah satu produk perbankan yang banyak digunakan dalam transaksi bisnis. Berdasarkan ketentuan dalam SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 bilyet giro hanya dapat dialihkan satu kali yaitu antara penarik dan pembawa pertama. Namun, dalam praktiknya terjadi masalah yaitu penerbitan Bilyet Giro yang dengan sengaja mengosongkan bagian nama penerima sehingga bilyet tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Disisi lain bilyet giro ditolak oleh pihak bank dengan alasan diblokir oleh penerbit. Penatausahaan bilyet giro yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta akan menimbulkan sanksi bagi pegawai bank tersebut sehingga perlu dikaji perihal akibat hukum alasan penolakan bilyet giro yang tidak sesuai dengan fakta dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dalam literatur, perundang-undangan. Melalui metode ini, sasaran yang hendak dicapai adalah dapat diperoleh analisis mengenai perlindungan bagi pihak ketiga karena penerbitan bilyet giro yang menyimpangi syarat formil dan akibat hukum dari penatausahaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan fakta.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peralihan bilyet giro yang terjadi secara berulang-ulang tidak menimbulkan tanggungjawab apapun dari pihak bank kepada pihak ketiga. Perbuatan bank dalam hal ini pegawai bank yang tidak melakukan ketaatan terhadap peraturan perbankan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Bank hanya dapat dikenakan sanksi administratif karena sampai saat ini hukum di Indonesia belum bisa memidana korporasi. Peraturan mengenai bilyet giro masih harus dilengkapi agar mengatur mengenai peralihan dan sanksi terhadap peralihan bilyet giro. Dalam blanko bilyet giro perlu dibuat klausula yang menyatakan bahwa peralihan bilyet giro sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang mengalihkan, agar pihak pengguna bilyet giro menjadi berhati-hati.

Kata Kunci : Peralihan, Bilyet Giro, Perlindungan, Pihak Ketiga

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW DUE TO LEGAL REASON FOR REJECTING A TRANSFER FORM THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE FACT AND PROTECTION OF THIRD PARTY ASSOCIATED WITH LEGISLATION

**Annisa Safitri Septiyani
(1187079)**

Bank is an intermediation institution that compiles fund from society and redistributes it in a form of credit. Bank, in its activity, yields banking product and service. One of its activities is transfer form. Transfer form is one of banking products that used in business transaction. Based on SKBI NO.28/32/KEP/DIR/1995, transfer form can only be switched once by the receiver of bilyet giro and first carrier. However, in practice, there is a problem regarding to transfer form publication that intentionally leave the name of receiver blank so that that form can be switched to the other people and it results disadvantage to the third person. On the other side, the transfer form is rejected by bank and the reason is rejected by the publisher. Administration transfer form that is carried out is not in accordance with the facts will lead to sanction against the bank employee. Therefore, that needs to be studied regarding to the legal consequence of rejection reasons due to the fact and legal protection for third parties

The method used in this research is normative juridical approach which is the approach legislation. Analytical descriptive research is carried out by collecting data in the literature and legislation. Through this method, the target that will be achieved is obtained by analysis of protection for third party. Since the publication of transfer form deviates the formal requirement and the legal consequence of the administration of transfer form. So that it is not in accordance with the fact.

This research explains that the transition of bilyet giro that happens repeatedly does not create any responsible from the bank to the third party. The bank's action, in this matter the employee who does not obey the banking's regulation, can be charged with administrative, civil and crime sanctions. The bank only can be charged with administrative sanction because until this time the law in Indonesia has not had the authority to give the penalty to corporations. The regulation about bilyet giro must be completed in order to manage the handover and its sanctions. There is a need to make a clause based on the bilyet giro form, which stated that a bilyet giro handover is on the party's own responsibility, so that the party who use the bilyet giro must be cautious.

Keywords: *Handover, Bilyet Giro, Protection, Third Party.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERBANKAN INDONESIA	25
A. Tinjauan Normatif Aktivitas Perbankan di Indonesia.....	25
1. Pengertian Bank.....	25
2. Landasan Yuridis Kegiatan Perbankan Di Indonesia.....	26
3. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank.....	28
B. Peranan Bank Dalam Lalu Lintas Pembayaran.....	34
1. Jenis-Jenis Bank.....	34

a. Bank Umum.....	34
b. Bank Perkreditan Rakyat.....	37
2. Produk dan Jasa/ Layanan Perbankan dalam Lalu Lintas	39
Pembayaran.....	
a. Pengiriman Uang.....	39
b. Inkaso.....	40
c. Kliring.....	41
d. Kartu Kredit.....	42
e. Perdagangan Valuta Asing.....	45
f. <i>Letter of Credit</i>	46
C. Surat Berharga dan Surat Yang Mempunyai Harga.....	47
1. Surat Berharga.....	47
a. Pengertian Surat Berharga.....	47
b. Ciri-Ciri Surat Berharga.....	50
c. Sumber Pengaturan Surat Berharga.....	53
d. Jenis-Jenis Surat Berharga.....	54
1) Surat Wesel.....	54
2) Surat Sanggup.....	56
3) Cek.....	57
4) Promes Atas Tunjuk.....	59
5) Saham.....	60
6) Obligasi.....	60
7) Saham.....	61
e. Tujuan Penggunaan Surat Berharga.....	61
f. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Surat	62
Berharga.....	
g. Hubungan Hukum Antara Para Pihak.....	64
h. Cara Pengalihan Surat Berharga.....	65

	2. Surat Yang Mempunyai Harga.....	69
	a. Pengertian Surat Yang Mempunyai Harga.....	69
	b. Ciri-Ciri Surat Yang Mempunyai Harga.....	69
	D. Tindak Pidana Perbankan.....	72
BAB III	ASPEK HUKUM PENGGUNAAN BILYET GIRO	83
	DALAM TRANSAKSI KEUANGAN.....	
	A. Pengertian, Karakteristik dan Dasar Hukum Penggunaan	83
	Bilyet Giro Dalam Transaksi Keuangan.....	
	1. Pengertian Bilyet Giro.....	83
	2. Karakteristik bilyet Giro Sebagai Surat yang Mempunyai	86
	Harga.....	
	3. Dasar Hukum Penerbitan Bilyet Giro.....	89
	B. Syarat Formal dan Prosedur Penggunaan Bilyet Giro.....	91
	1. Syarat Formal Bilyet Giro.....	91
	2. Prosedur dan Tahapan Penggunaan Bilyet Giro.....	96
	a. Tata Cara Penerbitan Bilyet Giro.....	96
	b. Pengisian Bilyet Giro.....	97
	c. Peredaran Bilyet Giro.....	98
	d. Kewajiban Penarik Menyediakan Dana.....	100
	e. Pembatalan Bilyet Giro.....	104
	f. Pemindahbukuan Bilyet Giro.....	105
	g. Penolakan Bilyet Giro.....	105
	C. Penyimpangan Syarat Formal dan Prosedur Penggunaan	109
	Bilyet Giro dalam Praktik Transaksi Pembayaran.....	
BAB IV	ANALISIS AKIBAT HUKUM ALASAN PENOLAKAN	112
	BILYET GIRO YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA	
	DAN PERLINDUNGAN BAGI PEMBAWA BILYET	
	GIRO.....	

A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Tindakan Penerbitan Bilyet Giro yang Menyimpang dari Syarat Formal.....	112
1. Analisis Akibat Hukum Penyimpangan Penerbitan Bilyet Giro.....	116
2. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga.....	122
a. Hubungan Hukum antara Penerbit dan Pemegang Pertama.....	124
b. Hubungan Penerima Pertama dengan Pemegang Selanjutnya.....	125
c. Hubungan antara Penerbit dan Bank	125
d. Hubungan Hukum antara Penerbit dengan Penerima Terakhir.....	126
B. Akibat Hukum Atas Tindakan Penolakan Pemindahbukuan Bilyet Giro Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta.....	130
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.....	130
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata.....	134
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	139
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	154